

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan.

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD. Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, Negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan atau pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Fenomena yang terjadi terhadap jumlah wajib pajak di Bekasi saat ini sudah cukup membanggakan. Menurut Mochammad Tjiptardjo catatan Direktorat Jenderal Pajak per akhir tahun 2009, angkanya sudah mencapai 15,91 juta. Dirjen Pajak mengatakan jumlah ini adalah prestasi selama lima tahun terakhir. Pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) terus mengalami kenaikan. Perbandingannya tahun 2005 hanya sebanyak 4,35 juta, tahun 2006 sebanyak 4,8 juta, tahun 2007 sebanyak 7,13 juta, tahun 2008 sebanyak 10,68 juta, dan tahun 2009 sebanyak 15,91 juta. Tjiptardjo mengatakan, dengan peningkatan ini, diharapkan jumlah penerimaan negara ke depan semakin baik. Karena menurut dia, selama ini penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir selalu di atas 18 persen. "Tahun 2005 pertumbuhan penerimaan 21,9 persen, tahun 2006 tumbuh 19,5 persen, 2007 tumbuh 21,39 persen dan 2009 tumbuh 29,27 persen," dalam konferensi pers di Kantor Pajak, Senin 4 Januari 2010. Tahun 2009 meski jumlah wajib pajak meningkat dibuat perkecualian karena akibat krisis global. "Kita tahun 2009, penerimaan hanya tumbuh 4,38 persen atau lain dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan biasanya yang selalu di atas 18 persen.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984.

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlahnya pajak terutang yang harus dibayar oleh WP. Kelemahan dari sistem ini adalah WP bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem *self assesment* ini adalah WP diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari (2010, p.12), Setiawan dan Santi menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hasil penelitian Muliari dan Setiawan dan Santi menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Sampai saat ini pun pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas Negara, maka dengan sendirinya Negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka, pembayaran pajak yang semula bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan kepada rakyatnya.

Alasan penulis mengambil penelitian ini adalah sistem penyampaian SPT secara manual yang selama ini dilakukan di Bekasi selatan, memperlambat pelayanan kepada Wajib Pajak (WP). Selain itu, juga berpotensi tinggi untuk timbulnya risiko KKN karena sistem ini mempunyai beberapa kelemahan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi Selatan)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak?
4. Apakah wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara simultan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak?

### 1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Bekasi Selatan bagian pelayanan, pemeriksaan dan administrasi yang bersedia menjadi objek penelitian.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak.
2. Mengetahui pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak.
4. Mengetahui wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara simultan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi  
Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta sebagai Dharma Bakti Perguruan Tinggi Universitas Bhayangkara Jurusan Akuntansi pada khususnya.
2. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis yaitu sebagai wahana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah penulis miliki ke dalam kondisi yang nyata atau riil.

### 3. Bagi Praktisi

- a. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan referensi perpustakaan untuk menjadi landasan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.
- c. Dapat memberikan bukti empiris kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib.

### 1.6 Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi Selatan)". Pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai variabel Independen ( $X_1$ ), pelayanan fiskus sebagai variabel Independen ( $X_2$ ), sanksi pajak sebagai variabel Independen ( $X_3$ ), tingkat kepatuhan formal wajib pajak variabel Dependen ( $Y$ ). Dengan indikator kesadaran wajib pajak terdiri dari 4 (empat) pernyataan, pelayanan fiskus terdiri dari (Empat) pernyataan, sanksi pajak terdiri dari 4 (empat) pernyataan dan tingkat kepatuhan formal wajib pajak terdiri dari 4 (empat) pernyataan. Serta definisi variabel independen atau variabel bebas ( $X$ ) adalah variabel yang nilai tidak bergantung pada variabel lain.

Dari seluruh uraian skripsi ini, penulis membagi uraiannya kedalam V bab sebagai berikut:

Bab Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulis sehingga kemudian merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalaminya, rumusan masalah yang akan dibahas, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan model operasional penelitian.

Bab kedua tinjauan pustaka dalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi teori wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, tingkat kepatuhan formal wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka teoritikal dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga metodologi penelitian dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat analisis dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab kelima kesimpulan dan saran dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

